



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (**PEMOHON I dan PEMOHON II**) adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak, yang berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama (**ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**), umur 4 tahun 1 bulan tahun, agama Islam, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO;
2. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon menjadikan **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung dari ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah (**AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, alamat XXXXXX KOTA SURABAYA**, Dan ibu kandung dari ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah (**IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di di XXXXXX KOTA SURABAYA**,

4. Bahwa kemudian **AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 karena sakit,

5. Bahwa sejak berumur 4 bulan anak bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** tersebut telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon, sanggup mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri;

6. Bahwa agar anak angkat Para Pemohon tersebut memiliki kepastian hukum, maka perlu adanya Penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 4 tahun 1 bulan tahun;**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama (Nama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 07 November 2022 karena sakit;), Dan ibu kandung anak yang mau diangkat bernama (Nama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 31 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di di XXXXXX KOTA SURABAYA), dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK : XXXXXX, tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK : XXXXXX, tanggal 04 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXXX, tanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, NIK : XXXXXX, tanggal 01 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 09 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 26 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama PEMOHON I nomor XXXXXX tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama PEMOHON I nomor XXXXXX tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Andrologi atas nama PEMOHON I nomor XXXXXX tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama PEMOHON II nomor XXXXXX tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama PEMOHON II nomor XXXXXX tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan atas nama PEMOHON II nomor XXXXXX tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Umum atas nama PEMOHON I, Nomor: XXXXXX, tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama PEMOHON I Nomor: XXXXXX, tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama PEMOHON II Nomor: XXXXXX, tanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, tanggal 05 Desember 2022, yang ditanda tangani oleh Pihak I dan Pihak II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotokopi Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak Nomor XXXXXX, tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Nomor XXXXXX, tanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah Pemohon I;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan untuk mengangkat anak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON), umur 4 tahun 1 bulan, dan anak tersebut telah dirawat dan diasuh Para Pemohon sejak usia 3 bulan hingga saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah anak dari adik Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dalam keadaan sehat, dan selama ini dapat mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon bisa membiayai anak angkatnya, karena keduanya mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon berkelakuan baik, dapat mendidik anak angkatnya, dan mengurus segala kepentingannya;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ajaran agamanya;

Saksi 2. umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan untuk mengangkat anak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak yang akan diadopsi oleh Para Pemohon bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 4 tahun 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan anak tersebut telah dirawat dan diasuh Para Pemohon sejak usia 3 bulan hingga saat ini;

- Bahwa Saksi mengetahui ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah anak dari adik Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon dalam keadaan sehat, dan selama ini dapat mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon bisa membiayai anak angkatnya, karena keduanya mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon berkelakuan baik, dapat mendidik anak angkatnya, dan mengurus segala kepentingannya;
- Bahwa Saksi mengetahui keinginan Para Pemohon mengangkat anak tersebut untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon beragama Islam dan taat menjalankan ajaran agamanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 4 tahun 1 bulan, adalah untuk dipelihara dan diasuh sampai dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.20 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.20 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak angkat ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan para Pemohon sejak umur 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, umur 4 tahun 1 bulan, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungnya (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah Mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudarimu seagama dan maula-maulamu.....".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak yang bernama (ANAK ANGKAT PARA PEMOHON) lahir tanggal 24 Januari 2020;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	340.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)